



**LEMEARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA**

NOMOR 5

TAHUN 1992

SERI B

NO. 4

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
NOMOR 9 TAHUN 1991**

T E N T A N G

IJIN USAHA RUMAH MAKAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pendapatan Daerah, maka dipandang perlu mengatur

perijinan, pembinaan dan pengawasan terhadap usaha rumah makan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;

- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ijin Usaha Rumah Makan;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.73/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rumah Makan;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 556.2/294/1986 tentang petunjuk Pelaksanaan Usaha Rumah Makan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
7. Peraturan Daerah Kota Kecil Salatiga tanggal 13 Desember 1956 tentang Rumah Penginapan dan Rumah Makan;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 3 Tahun 1988 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;

9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG IJIN USAHA RUMAH MAKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga;
- b. Kotamadya Salatiga adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
- c. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;

- e. Usaha Rumah Makan adalah usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan menjual hidangan/makanan serta minuman untuk umum;
- f. Pengusaha Rumah Makan adalah perseorangan atau Badan Hukum yang menyelenggarakan Usaha Rumah Makan;
- g. Ijin Usaha adalah Ijin menyelenggarakan usaha Rumah Makan yang dikeluarkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga;

Pasal 2

Warung makan, pedagang kaki lima dan yang sejenisnya tidak termasuk Usaha Rumah Makan dimaksud Pasal 1 huruf e Peraturan Daerah ini.

BAB II P E R I J I N A N

Pasal 3

- 1) Setiap Usaha Rumah Makan di Kotamadya Salatiga harus mendapat Ijin Usaha.
- 2) Untuk mendapatkan Ijin Usaha dimaksud ayat (1) Pasal ini, Pengusaha Rumah Makan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikotaamadya Kepala Daerah.
- 3) Permohonan Ijin Usaha dimaksud ayat (2) Pasal ini dilampiri :
 - a. Kutipan IMB;
 - b. Ijin Lokasi;
 - c. Ijin HO;
 - d. Akte Pendirian Usaha bagi suatu Badan Hukum;
 - e. Uraian singkat tentang rencana usaha;
 - f. KTP pemohon;

- g. Ijin tertulis dari pemilik tanah/bangunan bila pemohon memakai tanah/bangunan milik orang lain;
- h. Persetujuan dari tetangga yang diketahui Lurah dan Camat;
- i. Gambar situasi ruang usaha;
- j. Pas photo hitam putih ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- k. Bukti lunas pembayaran PBB tahun terakhir.

Pasal 4

- (1) Ijin Usaha dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan dan wajib mendaftarkan ulang tiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Pendaftaran ulang dimaksud ayat (1) Pasal ini diajukan kepada Walikota/Kepala Daerah Up. Dinas Pariwisata.

Pasal 5

Ijin Usaha dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi atau dicabut karena :

- a. memperoleh Ijin Usaha secara tidak sah;
- b. tidak melakukan kegiatan pokok usaha rumah makan;
- c. melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan atau persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam Ijin Usaha;
- d. perusahaan jatuh pailit.

BAB III RETRIBUSI DAN KLASIFIKASI

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan Ijin Usaha dan bukti pendaftaran ulang di-

maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi berdasarkan klasifikasi.

- (2) Retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Klasifikasi Usaha Rumah Makan ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah tiap 3 (tiga) tahun sekali setelah mendengar pertimbangan Tim Klasifikasi.
- (2) Tim Klasifikasi ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
- (3) Dalam menentukan klasifikasi wajib memperhatikan :
- a. pisik bangunan;
 - b. peralatan/fasilitas;
 - c. jumlah karyawan;
 - d. kelas jalan/lokasi;
 - e. kebersihan, kesehatan dan sanitasi;
 - f. seni, keindahan dan etika;
 - g. kemampuan dan ketrampilan karyawan;
 - h. kesehatan dan keselamatan karyawan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha Rumah Makan dilakukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Up. Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan dan Unit Kerja terkait.

BAB V KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 9

Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud Pasal 3, 4 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 10

Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang melakukan penyidikan tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran Pasal 9 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Salatiga yang pengangkatan, wewenang dan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan mengenai Usaha Rumah Makan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kecil Salatiga tanggal 13 Desember 1956 tentang Rumah Penginapan dan Rumah Makan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Walikotamadya Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Salatiga, 5 Desember 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA	TINGKAT II SALATIGA
KETUA,	

Cap. ttd.

Cap. ttd.

SOEMARDI HARDO, BA Dipl. Tesl. Drs. INDRU SUPARNO

Disahkan Dengan Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 10 Januari 1992
No. 188.3/27/1992

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Cap. ttd.

S A R D J I T O, SH

NIP. 500 034 373

Diundangkan
Dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga
Nomor 5
Tanggal 6 Pebruari 1992 Seri B No. 4

Sekretaris Kotamadya/Daerah

Cap. ttd.

Drs. M U L A T T O

NIP. 010 046 351

Lampiran : Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Salatiga
Nomor : 9 Tahun 1991
Tanggal : 5 Desember 1991

**TARIP RETRIBUSI IJIN USAHA
RUMAH MAKAN**

NOMOR	KLASIFIKASI	T A R I P
1.	Klas I	Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
2.	Klas II	Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
3.	Klas III	Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SALATIGA
KETUA,

WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

Cap. ttd.

Cap. ttd.

SOEMARDI HARDO, BA Dipl. Tesl. Drs. INDRU SUPARNO